

JURNAL

PELAKSANAAN PERALIHAN HUTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN
HAK TANGGUNGAN KARENA PEWARIS MENINGGAL DUNIA
MENURUT KUH PERDATA (Studi Kasus Di Bank Mandiri Cabang Kota
Mataram)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

PELAKSANAAN PERALIHAN HUTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK
TANGGUNGAN KARENA PEWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT KUH
PERDATA (Studi Kasus Di Bank Mandiri Cabang Kota Mataram)



OLEH :

JIHAN ADILLA

D1A019278

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over the name of the supervisor.

Dr. Aris Munandar, SH., M. Hum.
NIP. 196106101987031001

**PELAKSANAAN PERALIHAN HUTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK
TANGGUNGAN KARENA PEWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT KUH
PERDATA (Studi Kasus Di Bank Mandiri Cabang Kota Mataram)**

Oleh : JIHAN ADILLA

D1A019278

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan peralihan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan karena pewaris meninggal dunia cara penyelesaian pengalihan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan menurut KUH Perdata, dengan menggunakan penelitian normatif empiris dapat disimpulkan bahwa menurut KUH Perdata ahli waris dapat menentukan apakah ahli menerima, menolak, atau menerima dengan syarat (*benefisier*). Cara penyelesaiannya menurut KUH Perdata apabila ia menerima dilakukan novasi ((pembaharuan hutang), bila menolak dilakukan pelepasan oleh kreditur, bila menerima dengan syarat diberikan opsi untuk menjual sendiri atau dijualkan oleh kreditur.

Kata kunci: Peralihan Hutang, Hak Tanggungan, Pewaris, Bank Mandiri TBK

**THE PERFORMANCE OF DEBT TRANSFER GUARANTEED BY MORTGAGES
DUE TO THE DEATH OF THE HEIR ACCORDING TO THE CIVIL CODE (Case
Study at Bank Mandiri Mataram City Branch)**

ABSTRACT

This study aims to examine the arrangements of debt transfer due to the death of the testator guaranteed by a mortgage and the settlement of those cases according to the Civil Code. This research uses normative-empirical research. The conclusion showed that according to the Civil Code, the heir can determine whether he accepts, rejects, or accepts with conditions (benefisier). The methods of settlement according to the Civil Code were: if the heir accepted, then a novation (debt renewal) was carried out; if he refused, then an auction was carried out by the creditor; if he accepted with conditions, then he would be given the option to sell himself or be sold by the creditor.

Keywords: *Transfer of Debt, Mortgage, Heirs, Bank Mandiri TBK*

1. PENDAHULUAN

Bank sebagai badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat, penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat saat ini banyak memiliki peranan penting dalam perekonomian. Dalam penyaluran kredit, bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi masalah. Dimana Resiko kredit terbesar saat ini yaitu meninggalnya debitur.¹

Bank sebagai lembaga pemberian kredit memberikan pinjaman dengan Jaminan kredit yang harus di terima oleh debitur. Dimana jaminan tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga, sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Fungsi jaminan kredit sebagai pengamanan kredit bila kredit yang sebelumnya diterima pihak penjamin tidak di lunasnya sehingga menimbulkan sebagian kredit macet yang akibatnya meninggalnya seorang debitur.²

Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Dimana dalam Undang-Undang secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada semua orang. Bank mewajibkan Jaminan kebendaan yang bersifat bergerak dan tidak bergerak, jaminan tidak bergerak antara lain adalah tanah. Tanah merupakan jaminan yang paling diprioritaskan karena nilai ekonomis tanah yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan harga.

¹Lusianah, “*Analisis permasalahan kredit macet dalam bidang perbankan.*” diakses pada tanggal 10 oktober 2022, pukul 14:20, www.bbs.binus.ac.id/management/2020/01/analisis-permasalahan-kredit.

²M.Ali.Ahsan, “*Hukum Warisan Dalam Islam.*” Bulan Bintang, Jakarta, 2018, hlm. 10-11

Sehingga, sangat dimanfaatkan bagi kreditur untuk menjadi pengaman dalam peminjaman kredit bagi kreditur kepada debitur dengan pengikatan Hak Tanggungan³

Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit dikemudian hari. Sehingga sangat penting bagi Kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemahaman mengenai tanggung jawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi Bank, hal tersebut termasuk dalam implementasi dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman dan tepat waktu.⁴

Namun dalam prakteknya sering menimbulkan kendala dalam hal nasabah bank meninggal dunia, kemudian semua kekayaan dan hutangnya dialihkan ke ahli warisnya. Kematian seseorang mengakibatkan peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris selama hidupnya kepada ahli warisnya. Setelah meninggalnya pewaris ahli warisnya mengambil alih hak-hak dan kewajibannya. Apabila pewaris pada masa hidupnya memiliki kredit pada bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan pada waktu meninggalnya pewaris, kredit pada bank itu belum lunas maka akan terjadi peralihan hutang demi hukum kepada ahli warisnya.⁵

Karena semakin meningkatnya kebutuhan di kota - kota besar yang ada di Indonesia terutama setelah terjadinya Pandemi yang menyebabkan angka meningkatnya peminjaman ke bank khususnya yang ada di kota Mataram.

³ Alves Simao L.F.S dkk, "*Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan hak tanggungan.*" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018, hlm. 12

⁴Dewi Ayu Pambudi, "*Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam kredit dengan jaminan vidusia*". Privat Law, Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 3

⁵Ni Komang Evic Triani dan I Ketut Sukadana dan Luh Putu Suryani, "*Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan*", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peralihan Hutang Yang Dijminkan Dengan Hak Tanggungan Karena Pewaris Meninggal Dunia Menurut KUH Perdata

Adapun bahwa kreditur disini dalam posisi keadaan yang dilematis terutama bila krediturnya itu adalah bank, disatu sisi bank sebagai penyimpan dana masyarakat juga memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat serta berorientasi pada keuntungan (profitliability) sehingga bank disini memiliki prinsip kehati-hatian terhadap nasabahnya dalam memberikan pinjaman kredit untuk menghindari risiko yang dapat merugikan bank itu sendiri berupa jaminan, jaminan yang diberikan oleh debitur terhadap kreditur untuk menjamin pinjaman kredit atau hutang.

Apabila dilihat dari sudut pandang lain mengenai bagaimana akhirnya dapat terjadi peristiwa alih debitur tersebut bahwa dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa kredit yang bermasalah sering pula terjadi dalam dunia perkreditan. Bank tidak mungkin menghindari risiko kredit bermasalah ini, namun bank dapat selalu berusaha menekan hal ini seminimal mungkin agar tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Bank melakukan berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya kredit yang bermasalah, salah satunya dengan cara alih debitur. Dengan alih debitur ini, debitur lama yang kreditnya bermasalah, akan digantikan dengan debitur baru yang telah mendapat persetujuan dari bank.

Artinya kreditur membebaskan debitur lama dari kewajiban utangnya, sehingga debitur baru yang mempunyai kewajiban melunasi utangnya tersebut. Apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, alih debitur merupakan salah satu jalan dalam melakukan pembaharuan utang atau novasi. Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1413 BW perjanjian yang termasuk dalam kasus di atas termasuk kedalam

Novasi Subjektif Pasif Expromissie, dimana debitur semula diganti oleh debitur baru, tanpa bantuan debitur lama. Dengan terjadinya perjanjian terhadap pihak kreditur dimana perjanjian yang dilakukan adalah jaminan perorangan, berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak debitur baru guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).⁶

Beralihnya hutang debitur lama ke debitur baru karena pewarisan semata-maka karena adanya hubungan hukum atau hubungan keluarganya oleh karena itu beralihnya hutang tersebut dikarenakan hapusnya perikatan antara kreditur dengan debitur lama (pewaris) karena meninggal dunia yang secara hukum hutang dengan pembebanan hak tanggungan secara otomatis hak tanggungan tersebut ikut beralih bersamaan dengan hutang tersebut. Peralihan hutang yang ditinggalkan pewaris atau hutang-hutang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke -17, Bagian 2, Buku II KUH Perdata tentang pembayaran hutang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata.

Dalam pasal 833 Ayat 1 KUH Perdata menyebutkan :

“pada ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Telah ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh atau mendapatkan hak miliki atas segala harta peninggalan, segala hak dan segala hutang dari si pewaris. Namun disisi lain para pihak ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dlam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lai-lain dan pewaris di dalam Pasal 1100 KUH Perdat. didalam harta peninggalan juga termasuk beberapa

⁶ Ahmad rifai dkk, “Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan Dengan Hak GadaI Tanah”, Jurnal Yustitia, Vol 22 No. 1, 2021, hlm 22

macam hutang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran uah pelaksanaan wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk hutang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat hutang yang dapat ditaahih pada waktu ian meninggal dunia

Pada dasarnya hutang itu sendiri merupakan suatu akibat yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dimana para pihaknya ada kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), serta adanya objek yang diperjanjikan seperti uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sebagai pinjaman yang dengan waktu tertentu. Dalam peralihan hutang terdapat adanya peralihan tanggung jawab antara pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ini terdapat dua macam ahli waris menurut KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam hal beralihnya hutang kepada ahli waris, yang dilakukan oleh ahli waris atau debitur baru tanpa ada persetujuan dengan pewaris atau debitur lama yang telah meninggal dunia, maka peralihan hutang itu disebut *ekspromissie*, berbeda halnya dengan *delegatie* yang dilakukan dengan bantuan debitur lama.

Dalam kasus seperti itu, novasi baru terjadi kalau kreditur setelah menerima atau menyetujui debitur yang baru, dengan tegas menyatakan, bahwa ia membebaskan debitur lama dari perikatannya berdasarkan perikatan yang lama dari kewajibannya berprestasi (lebih lanjut) terhadap kreditur. Dengan perkataan lain, dengan hanya menerima penawaran seorang debitur baru saja yang diajukan debitur lama belum terjadi novasi. Mengingat Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (*accessoier*) yang mengikuti perjanjian pokoknya, adapun yang mengatur peralihan hutang yang

terjadi pada debitur salah satunya karena pewarisan yaitu dilakukan dengan cara pembaharuan hutang (novasi) yang diatur di dalam pasal 1413 KUH Perdata. segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebanan hak atas tanah peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan yang dimana telah dijelaskan didalam tinjauan pustaka pada skripsi ini mulai dari pengertian, subjek dan objek, tata cara pemberian, peralihan, hingga hapusnya Hak Tanggungan.

2. Cara Penyelesaian Peralihan Hutang Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Karena Pewaris Meninggal dunia Pada Bank Mandiri cabang Kota Mataram

Pada kasus yang penulis teliti debitur lama mengalami kredit macet yang disebabkan meninggalnya debitur lama. Awalnya debitur ini mengajukan pinjaman kredit kepemilikan tanah, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, debitur dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas kredit. Dari analisis keuangan pemilik debitur lama, dari bank lain yang disampaikan oleh debitur dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang ditekuni oleh debitur berjalan dengan baik karena tercemin dalam perputaran keuangan debitur. Akan tetapi disaat debitur mengajukan pinjaman pada Bank mandiri cabang kota Mataram debitur mengalami kendala, debitur lama mengalami kredit yang diajukan macet yang disebabkan oleh meninggalnya debitur lama.

Cara penyelesaian pengalihan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan menurut KUH Perdata pada Bank Mandiri, penyelesaian pengalihan hutang ini dapat dilakukan apabila ahli waris telah menentukan pilihannya yang telah disebutkan dalam pasal 1023 KUH Perdata, begitu juga pada Bank Mandiri hutang debitur yang beralih kepada ahli waris diberikan opsi atau pilihan yaitu apabila ahli waris menerima secara penuh dilakukan dengan cara pembaharuan hutang (novasi), apabila ahli waris

menolak maka kreditur (bank) melakukan pelelangan objek jaminan, apabila ahli waris menerima dengan syarat (benefesier) diberikan opsi oleh kreditur (bank) untuk dapat dibantu dijualkan atau dijualoleh ahli waris.

Dimana dalam pelunasan hutang antara debitur dan kreditur selain adanya peralihan hutang ke ahli waris terdapat juga Asuransi dimana, asuransi memiliki peran yang cukup penting demi kepentingan Bank Mandiri dengan debitur. Terutama jika pinjaman sulit dibayarkan terlebih ketika debitur tersebut meninggal dunia. Dengan adanya asuransi ahli waris dapat terbebas dari tunggakan hutang jika debitur meninggal dunia⁷. Dalam Pasal 1 angka (2) PMK 124/2008 tersebut menyatakan:

“Asuransi kredit adalah lini usaha umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”

Ahli waris yang mau menerima warisan akan tetapi tidak mampu membayar hutang pewarisnya seperti yang dijelaskan di atas tadi berbeda halnya dengan ahli waris yang menolak warisan yang secara otomatis ahli waris tersebut tidak mau membayar sisa hutang yang ditinggalkan dari pewarisnya yang secara tegas dan memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan, yang dijelaskan di dalam Pasal 1057 KUH Perdata

Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi kredit jiwa. Asuransi ini termaksud dalam lingkungan asuransi jiwa atau kematian dalam bentuk memberi perlindungan kepada debitur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi jiwa kredit mengcover tidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia.

⁷ Suleman, Nenden Herawati, Upaya Penyelesaian Kredit Macet, Rumah Jurnal Manado, Manado, 2007

Pertanggung jawaban dalam penyelesaian perjanjian kredit di Bank Mandiri bagi debitur yang telah meninggal dunia pada dasarnya sudah dimasukkan dalam risiko asuransi yang terdapat dalam perjanjian asuransi antara Bank Mandiri dengan PT. Mandiri AXA General Insurance. Program asuransi ini adalah program asuransi yang menjamin debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri menjadi debitur tertanggung PT. Mandiri AXA General Insurance atas resiko debitur meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, resiko debitur pemutusan hubungan kerja (PHK) dan resiko debitur menunggak kolektibilitas.

Mengenai hal ini pertanggungjawaban debitur yang telah meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya di Bank Mandiri terkait dengan kredit yang diperolehnya pada Bank Mandiri cabang Kota Mataram, akan ditanggung oleh asuransi yang telah menjadi rekanan pihak pegadaian yaitu PT. Mandiri AXA General Insurance yang dimana berkewajiban menanggung permasalahan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Namun pertanggungjawaban baru dapat terlaksanakan apabila pihak pegadaian sudah mengirimkan permohonan (klaim) kepada PT. Mandiri AXA General Insurance

Apabila pihak keluarga atau ahli waris sudah mendatangi Bank Mandiri pemberi pinjaman untuk mengkonfirmasi pada pihak Bank bahwa debitur telah meninggal dunia, dengan membawa beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk dapat dilampirkan dan diproses permohonan (klaim) oleh pihak Bank dan dikirim kepada PT. Mandiri AXA General Insurance . Adapun dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut:⁸

1. Surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa/rumah sakit (jika meninggal dunia dirumah sakit)

⁸ Wawancara Bapak HS, Wholesale Risk, Bank Mandiri cabang Kota Mataram

2. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa
3. Copy KTP dan KK
4. Surat Keterangan Usaha
5. Akad Perjanjian Kredit

Setelah pihak keluarga atau ahli waris sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak Bank Mandiri, maka pihak Bank mengajukan surat pengajuan klaim asuransi dan berkas-berkas debitur secara online melalui portal PT. Mandiri AXA General Insurance. Setelah itu berkas akan diperiksa oleh pihak asuransi, setelah dilakukan pemeriksaan berkas pengajuan klaim. Berkas yang sudah lengkap akan langsung diproses untuk dilakukan pencairan dana asuransi kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan data diatas, sisa pinjaman kreditur yang meninggal dunia pada Bank Mandiri cabang Kota Mataram akan dilunasi oleh pihak asuransi yaitu PT. Mandiri AXA General Insurance hanya sebagian sesuai dengan perjanjian pihak asuransi dan debitur sebelum meninggal dunia dan sisa hutang debitur pada Bank Mandiri akan dibebankan kepada pihak keluarga atau ahli waris.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan peralihan hutang yang dijaminakan dengan Hak Tanggungan karena pewarisan yang diatur didalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tidak mengatur peralihan hutang yang terjadi pada debitur, maka peralihan hutang tersebut dalam Pasal 1413 KUH Perdata dapat dilakukan dengan pembaharuan hutang (*novasi*) yang pemberiannya dengan cara *ekspromissie* yaitu pembaharuan hutang dilakukan tanpa bantuan debitur lama. Pewarisan menurut KUH Perdata dalam Pasal 1023 menyebutkan bahwa ahli waris diberikan hak untuk

dapat berfikir dahulu dalam menentukan pilihannya, apakah ia menerima, menolak, atau menerima dengan syarat (*benefesier*).

2. Cara penyelesaian pengalihan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan menurut KUH Perdata pada Bank Mandiri, penyelesaian pengalihan hutang ini dapat dilakukan apabila ahli waris telah menentukan pilihannya yang telah disebutkan dalam pasal 1023 KUH Perdata, begitu juga pada Bank Mandiri hutang debitur yang beralih kepada ahli waris diberikan opsi atau pilihan yaitu apabila ahli waris menerima secara penuh dilakukan dengan cara pembaharuan hutang (novasi), apabila ahli waris menolak maka kreditur (bank) melakukan pelepasan objek jaminan, apabila ahli waris menerima dengan syarat (benefesier) diberikan opsi oleh kreditur (bank) untuk dapat dibantu dijual atau dijual oleh ahli waris. dalam pelunasan hutang antara debitur dan kreditur selain adanya peralihan hutang ke ahli waris terdapat juga Asuransi dimana, asuransi memiliki peran yang cukup penting demi kepentingan Bank Mandiri dengan debitur. Terutama jika pinjaman sulit dibayarkan terlebih ketika debitur tersebut meninggal dunia.

B. SARAN

1. Mengenai hal ini pertanggung jawaban debitur yang telah meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya di Bank Mandiri terkait dengan kredit yang diperolehnya pada Bank Mandiri cabang Kota Mataram, akan ditanggung oleh asuransi yang telah menjadi rekanan pihak pegadaian yaitu PT. Mandiri AXA General Insurance yang dimanaber kewajiban menanggung permasalahan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak
2. Saran penyusun jika terbuka suatu warisan dengan syarat (*benerfisier*) agar hutang pewaris akan dibayar tidak melebihi dari harta warisan terssebut, sehingga tidak dicampurkan dengan harta pribadi ahli waris dalam membayar hutang pewari

DAFTAR PUSTAKA

Alves Simao L.F.S dkk, “*Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan hak tanggungan.*” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dewi Ayu Pambudi, “ *Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam kredit dengan jaminan vidusia*”. Privat Law, Vol. IV No. 2

Lusianah, “*Analisis permasalahan kredit macet dalam bidang perbankan.*”.

M.Ali.Ahsan, “*Hukum Warisan Dalam Islam.*” Bulan Bintang.

Ni Komang Evic Triani dan I Ketut Sukadana dan Luh Putu Suryani, “*Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1